



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2014/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	IIN DIANTO alias IIN bin HELWANI ;
Tempat lahir	:	Selakau ;
Umur /tanggal lahir	:	30 tahun / 15 Nopember 1983 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Polaria Rt.06, Rw.03 Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/IX/2014, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan selesai ;

Terdakwa telah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 12 Nopember 2014 No.144/Pen.Pid/2014/PN Sbs tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal, 12 Nopember 2014 No.169/Pen.Pid /2014/PN Sbs tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tertanggal 10 Desember 2014, No. Reg. Perkara: PDM-14/Sbs.1/11/2014, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T

- 1 Menyatakan Terdakwa **IIN DIANTO alias IIN bin HELWANI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Camera Digital Type DS126291 Kit berwarna hitam dengan nomor seri 088062175499 ;
 - 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 078062116323 ;
 - 2 (dua) buah Charger baterai bermerk Canon ;
 - 1 (satu) buah kotak Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 ;



- 1 (satu) buah kotak Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B009 (AA)/078062116323 ;
- 1 (satu) buah potongan besi pengaman jendela (tralis) dengan panjang \pm 34 cm (tiga puluh empat centi meter) ;

Dikembalikan kepada pihak Kantor Camat Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas melalui saksi JUMANTI Bin ALI AKBAR ;

- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari bahan besi dengan panjang \pm 20 cm (dua puluh centi meter) bergagang plastik berwarna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / *pleidooi* namun secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 03 Nopember 2014 No. Reg. Perk : PDM-14/Sbs.1/11/2014 sebagai berikut :

.....**Dakwaan**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1. JUMANTI Bin ALI AKBAR ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 wib di Kantor Camat Selakau yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang beralamat di Kantor Camat Selakau Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 wib, saksi pergi ke Kantor Camat Selakau dan sekitar pukul 07.30 setibanya di Kantor saksi mendengar ada keributan di ruangan pembuatan KTP, lalu saksi mendatangi ruangan tersebut dan staf di kantor camat yang bernama saksi Aan menjelaskan bahwa Camera Digital merk canon hilang ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya namun setelah saksi melihat kondisi ruangan pembuatan kartu tanda penduduk kantor camat selakau, terdakwa masuk melalui jendela ruangan dengan cara merusak jendela yang terbuat dari besi karena saat saksi datang ke kantor camat tersebut saksi melihat jendela besi dalam keadaan rusak dan ada bekas goresan akibat congkelan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon, sebelum hilang berada di ruangan pembuatan kartu tanda penduduk di Kantor Camat Selakau ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI 2. AAN RIMAWAN Bin MAKMUR ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 wib di Kantor Camat Selakau yaitu di ruangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang beralamat di Kantor Camat Selakau Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon, sebelum hilang berada di ruangan pembuatan kartu tanda penduduk di Kantor Camat Selakau ;
- Bahwa saat saksi membuka pintu ruangan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) Kantor Camat Selakau barang-barang tersebut diatas sudah tidak ada lagi di tempatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya namun setelah saksi melihat kondisi ruangan pembuatan kartu tanda penduduk kantor camat selakau, terdakwa masuk melalui jendela ruangan dengan cara merusak jendela yang terbuat dari besi karena saat saksi datang ke kantor

Halaman 5 dari 18 halaman Perkara No. 144/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



camat tersebut saksi melihat jendela besi dalam keadaan rusak dan ada bekas goresan akibat congkelan;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik inventaris Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sambas yang dipinjam pakaikan pada Kantor Camat Selakau Kabupaten Sambas ;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan ruangan pembuatan kartu tanda penduduk (E-KTP) Kantor Camat Selakau ruangan sudah dalam keadaan terkunci dan saksi sendiri yang menguncinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI 3. U DARDIANSYAH Bin U.M BASUNI. A ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 wib di Kantor Camat Selakau yaitu di ruangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang beralamat di Kantor Camat Selakau Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon, sebelum hilang berada



di ruangan pembuatan kartu tanda penduduk di Kantor Camat Selakau ;

- Bahwa saksi bertugas piket pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 dan saat piket saksi selalu melakukan pengecekan dan mengontrol setiap 2 (dua) jam sekali untuk setiap ruangan baik dari arah depan ruangan maupun dari belakang ruangan Kantor Camat Selakau dan sama sekali tidak ada hal yang mencurigakan setiap pintu dan jendela dalam kondisi terkunci dan tidak ada yang rusak ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 wib di Kantor Camat Selakau yaitu di ruangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang beralamat di Kantor Camat Selakau Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 01.30 wib, terdakwa mempunyai rencana bersama sdr.Likin untuk mengambil barang di Kantor Camat Selakau, setelah melihat situasi sekitar yang sepi kemudian terdakwa menuju tempat penyimpanan camera yang digunakan untuk membuat kartu tanda penduduk (E-KTP). Lalu terdakwa mengecek satu persatu jendela besi (tralis) karena ada 1 jendela besi (tralis) yang tidak terkunci kemudian terdakwa merusak tralis tersebut dan berhasil masuk sedangkan sdr. Likin berjaga-jaga ;
- Bahwa terdakwa merusak jendela besi (tralis) dengan menggunakan obeng yang sudah saksi persiapkan terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon, sebelum hilang berada di ruangan pembuatan kartu tanda penduduk di Kantor Camat Selakau ;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa menyimpannya di rumahnya dan kadang camera canon tersebut digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut karena akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan sdr. Likin dan untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa situasi sekitar saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut sepi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah Camera Digital Type DS126291 Kit berwarna hitam dengan nomor seri 088062175499 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 078062116323 ;
- 2 (dua) buah Charger baterai bermerk Canon ;
- 1 (satu) buah kotak Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 ;
- 1 (satu) buah kotak Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B009 (AA)/078062116323 ;
- 1 (satu) buah potongan besi pengaman jendela (tralis) dengan panjang ± 34 cm (tiga puluh empat centi meter) ;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari bahan besi dengan panjang ± 20 cm (dua puluh centi meter) bergagang plastik berwarna kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini serta telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dalam hubungannya dengan surat-surat bukti serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 wib di Kantor Camat Selakau yaitu di ruangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang beralamat di Kantor Camat Selakau Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik inventaris Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sambas yang dipinjam pakai pada Kantor Camat Selakau Kabupaten Sambas ;
- Bahwa pada saat saksi AAN RIMAWAN Bin MAKMUR meninggalkan ruangan pembuatan kartu tanda penduduk (E-KTP) Kantor Camat Selakau ruangan sudah dalam keadaan terkunci dan saksi sendiri yang menguncinya ;

Halaman 9 dari 18 halaman Perkara No. 144/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 01.30 wib, terdakwa mempunyai rencana bersama sdr.Likin untuk mengambil barang di Kantor Camat Selakau, setelah melihat situasi sekitar yang sepi kemudian terdakwa menuju tempat penyimpanan camera yang digunakan untuk membuat kartu tanda penduduk (E-KTP). Lalu terdakwa mengecek satu persatu jendela besi (tralis) karena ada 1 jendela besi (tralis) yang tidak terkunci kemudian terdakwa merusak tralis tersebut dan berhasil masuk sedangkan sdr. Likin berjaga-jaga ;
- Bahwa terdakwa merusak jendela besi (tralis) dengan menggunakan obeng yang sudah saksi persiapkan terlebih dahulu ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon, sebelum hilang berada di ruangan pembuatan kartu tanda penduduk di Kantor Camat Selakau ;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa menyimpannya di rumahnya dan kadang camera canon tersebut digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut karena akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan sdr. Likin dan untuk keperluan hidup sehari-hari ;



- Bahwa situasi sekitar saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut sepi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan kesalahannya melanggar ketentuan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 363 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil sesuatu barang ;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;**
- 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**
- 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu ;**
- 7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan terdakwa atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **IIN DIANTO alias IIN Bin HELWANI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 wib di Kantor Camat Selakau yaitu di ruangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang beralamat di Kantor Camat Selakau Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek



canon, sebelum diambil oleh terdakwa berada di ruangan pembuatan kartu tanda penduduk di Kantor Camat Selakau ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon yang adalah milik Kantor Camat Selakau yang beralamat di Kantor Camat Selakau Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Kantor



Camat Selakau yang beralamat di Kantor Camat Selakau Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut karena akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan sdr. Likin dan untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kantor Camat Selakau yang beralamat di Kantor Camat Selakau Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian atau bisa dikatakan bahwa orang tersebut telah turut ambil bagian dalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 dan 2 (dua) buah charger baterai merek canon bersama dengan sdr. Likin di ruangan pembuatan E-KTP yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pledooi terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan, serta penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah maka cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah Camera Digital Type DS126291 Kit berwarna hitam dengan nomor seri 088062175499, 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 078062116323, 2 (dua) buah Charger baterai bermerk Canon, 1 (satu) buah kotak Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499, 1 (satu) buah kotak Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B009 (AA)/078062116323, 1 (satu) buah potongan besi pengaman jendela (tralis) dengan panjang \pm 34 cm (tiga puluh empat centi meter), karena milik Kantor Camat dan akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan E-KTP, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pihak Kantor Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas melalui saksi JUMANTI Bin ALI AKBAR, 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari bahan besi dengan panjang \pm 20



cm (dua puluh centimeter) bergagang plastik berwarna kuning karena dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Kantor Camat Selakau karena menyebabkan pembuatan E-KTP tertunda ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
3. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
5. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IIN DIANTO alias IIN Bin HELWANI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pengurian dalam keadaan memberatkan* ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Camera Digital Type DS126291 Kit berwarna hitam dengan nomor seri 088062175499 ;
- 1 (satu) buah Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 078062116323 ;
- 2 (dua) buah Charger baterai bermerk Canon ;
- 1 (satu) buah kotak Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 Kit III Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B014 (AA)/088062175499 ;
- 1 (satu) buah kotak Camera Digital EOS 1100 D Type EF-S 18-55 II Kit berwarna hitam dengan nomor seri 5161B009 (AA)/078062116323 ;
- 1 (satu) buah potongan besi pengaman jendela (tralis) dengan panjang ± 34 cm (tiga puluh empat centi meter) ;

Dikembalikan kepada pihak Kantor Camat Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas melalui saksi JUMANTI Bin ALI AKBAR ;

- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari bahan besi dengan panjang ± 20 cm (dua puluh centi meter) bergagang plastik berwarna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2014** oleh, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.**, dan **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Desember 2014** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **NOVANTORO CATUR P, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 17 dari 18 halaman Perkara No. 144/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMMANUEL M.P. SRAIT, S.H. INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDY ROBERT, S.Sos